



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK. 1272021007920004, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 10 Juli 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MIFTAH RIZKI SITIO, S.H**, Advokat dan Penasihat Hukum, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Siantar-Simalungun, Pada Kantor Hukum Putra Sinondang & Rekan yang beralamat di Jalan PatuanAnggi No. 121, Kelurahan Baru, KecamatanSiantar Utara, Kota PematangSiantar dengan alamat email untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pematangsiantar yakni ahmadmiftahrizki7@gmail.com, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 25/2023/PA.Pst tanggal 20 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir di Sukaramai, 9 Februari 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat di Kota PematangSiantar, sebagai Termohon;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan gugatannya secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 146/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 14 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut: Adapun keterangan dan alasan permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ##### tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama Anak Pertama, Laki-laki, Umur 3 Tahun 11 Bulan, sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Pemohon dipindahtugaskan ke Medan dan Termohon tidak mau ikut pindah bersama Pemohon;
  - b. Masalah Ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Padahal Pemohon

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu memenuhi kebutuhan hidup Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon sampai sekarang;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana tujuan membentuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono* ).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya, telah pula memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kuasa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara tertulis pada tanggal 6 Juli 2023 yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 31 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.;

## B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK. 1208012901920004, lahir di Rambung Merah 29 Januari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 5 tahun yang lalu sekaligus teman kos Pemohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon pindah tugas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu, karena Pemohon pindah tugas, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Kedua, NIK. 1208020406010003, lahir di Marjandi 4 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Pemohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi sekitar dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon pindah tugas keluar kota;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2020, karena Pemohon pindah tugas, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 27 April 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya pada posita angka 10 yang berujung kepada keduanya tidak serumah lagi sejak bulan Nopember tahun 2021. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas keadaan ini Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui didasarkan pada cerita Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon, cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah tanggal 31 Agustus tahun 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2021 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Nopember tahun 2021, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Hakim berupa penasehatan langsung dalam setiap tahap persidangan terhadap Pemohon merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima permohonan (Pemohon)."* Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Bahri Lubis, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	Rp 360.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp
		10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 480.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Pst